

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

NASKAH PERJANJIAN HIBAH **ANTARA** I MADE SINAR SUBAWA, SIK, MH DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT /I/2024/BNNP Nomor: NPHD/

Tentang Hibah Barang Dalam Upaya Mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Made Sinar Subawa, SIK, MH

: Atas nama Pribadi yang beralamat Perumahan Perumahan Blencong Gunung Sari Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Gagas Nugraha, SH., S.IK., MH., MM: Dalam Jabatannya sebagai Kepala Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB yang berkedudukan di Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

BABI

PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menghibahkan barang berupa Televisi Cocoa 55" 1 (satu) unit, Meja Kerja 3 (Tiga) Unit dan Kursi Besi/Metal 1 (Satu) Unit, kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat PIHAK KEDUA

Pasal 2

Pemindahtanganan status kepemilikan barang tersebut dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk menjadi aset Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempergunakan objek hibah yang dimaksud sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA tidak dapat memindahtangankan kepemilikan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada pihak lain.

BABII

BERITA ACARA

Pasal 5

- (1) Perjanjian hibah ini ditindak lanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

BAB III

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK menyepakati penyelesainannya melalui pengadilan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang timbul dari berlakunya perjanjian ini dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana disebut pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan objek hibah tersebut kepada PIHAK **KEDAU**
- (4) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi pelaksanaan Perjanjian untuk menjamin difungsikannya aset hibah baik secara berkala maupun waktu tertentu
- (5) PIHAK KEDUA berhak menerima objek hibah dari PIHAK PERTAMA
- (6) PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan Perjanjian
- (7) PIHAK KEDUA wajib mencatat objek hibah dalam daftar Barang Milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
- (8) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan memelihara objek hibah tersebut
- (9) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala biaya yang dikeluarkan terhadap Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengamanan objek hibah tersebut

BAB V

WEWENANG

PARA PIHAK berwenang menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan atau dibatalkan oleh Undang-Undang

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai ketentuan hukum dalam rang yang sama

PIHAK KEDUA.

Brigjen Pol. Gagas Nugraha, SH, SIK, MM, MH

PIHAK PERTAMA,

I Made Sinar Subawa, SIK, MH

<u>Lampiran I Perjanjian :</u> Nomor : NPHD/ /I/2024/BNNP

: 8 Januari 2024 Tanggal

NO	RINCIAN	JUMLAH		MEREK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Televisi	1	Unit	Coocoa 55"	5.700.000,-	5.700.000,-
2	Meja Kerja	1	Unit	Meubel	4.000.000,-	4.000.000,-
3	Meja Kerja	1	Unit	Meubel	2.000.000,-	2.000.000,-
4	Meja Kerja	1	Unit	Meubel	6.000.000,-	6.000.000,-
5	Kursi Besi/Metal	1	Unit	Savello	1.200.000,-	1.200.000,-
	/					

PIHAK KEDUA,

Brigjen Pol. Gagas Nugraha, SH, SIK, MM, MH

PIHAK PERTAMA,

Made Sinar Subawa, SIK, MH